

Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan PPN Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik di KPP Badan dan Orang Asing

Alief Ramdan¹, Winda Wulandari², Panji Harapan Agung^{3*}, Ririn Widyastuti Wulaningsih⁴, Widyaningsih Azizah⁵

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STAMI, Jakarta, Indonesia.

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia.

⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia.

Email: ¹alief.ramdan@gmail.com, ²windawulandari1904@gmail.com,

³harapanagung99@gmail.com, ⁴ayin177suwarno@gmail.com,

⁵widyaningsih_azizah@univpancasila.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Value Added Tax (VAT) collection policies on Electronic-Based Trading Transactions (PMSE) at the Corporate and Foreign Tax Office (KPP Badora) during the period of 2020 to 2023. The policy is a government response to the rapid growth of the digital economy and the need to ensure tax neutrality between domestic and foreign business actors. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques consisting of observation, in-depth interviews, and document analysis. The results indicate that the policy implementation has been conducted in accordance with applicable tax regulations, particularly Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 1 of 2020 and Minister of Finance Regulation No. 48/PMK.03/2020, which was later refined by PMK No. 60/PMK.03/2022. While the policy has contributed significantly to VAT revenue, several challenges persist, including limited jurisdiction over foreign digital businesses, low digital tax literacy, and insufficient technological oversight. This study recommends strengthening international cooperation, improving digital tax infrastructure, and enhancing public outreach as strategic measures to optimize the VAT collection policy on PMSE going forward.

Keywords: VAT, PMSE, Policy Implementation, Corporate and Foreign Tax Office.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) selama periode 2020 hingga 2023. Kebijakan ini merupakan respons pemerintah terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi digital serta perlunya kesetaraan perlakuan pajak antara pelaku usaha domestik dan asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor 48/PMK.03/2020 yang kemudian disempurnakan melalui PMK Nomor 60/PMK.03/2022. Kebijakan ini terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan PPN, namun masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan yurisdiksi terhadap pelaku usaha luar negeri, rendahnya literasi perpajakan digital, dan keterbatasan teknologi pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama internasional, pengembangan infrastruktur digital perpajakan, serta peningkatan sosialisasi sebagai upaya strategis untuk optimalisasi kebijakan pemungutan PPN PMSE di masa depan.

Kata Kunci: PPN, PMSE, Implementasi Kebijakan, KPP Badan dan Orang Asing.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan tren positif yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan e-Conomy SEA menyebutkan bahwa nilai transaksi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 90 miliar pada 2024 [2]. Peningkatan ini ditopang oleh melonjaknya jumlah pengguna internet dan adopsi teknologi digital yang pesat, terutama pasca-pandemi COVID-19. Fenomena ini juga mendorong terjadinya perubahan pola transaksi masyarakat dari konvensional menjadi elektronik, baik untuk barang maupun jasa [3]. Namun, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) belum sepenuhnya diikuti dengan efektivitas sistem perpajakan digital, terutama dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kesenjangan dalam perlakuan pajak antara pelaku usaha dalam negeri yang tunduk pada ketentuan perpajakan Indonesia, dan pelaku usaha luar negeri yang tidak memiliki kehadiran fisik namun tetap meraup keuntungan dari konsumen Indonesia, menimbulkan isu ketidakadilan (*unequal playing field*). Pemerintah merespons isu ini dengan mengeluarkan kebijakan pemungutan PPN atas transaksi PMSE melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor 48/PMK.03/2020 yang kemudian disempurnakan oleh Nomor 60/PMK.03/2022 [5][6]. Dalam kebijakan ini, pelaku usaha PMSE luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN, dan pengawasan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora).

Permasalahan utama yang dihadapi oleh KPP Badora sebagai mitra pelaksana kebijakan ini adalah terbatasnya yurisdiksi hukum terhadap entitas luar negeri, belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengawasan digital, serta rendahnya literasi perpajakan digital baik dari sisi wajib pajak maupun aparat internal [8][9]. Meskipun penerimaan PPN dari PMSE menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya, capaian tersebut masih jauh dari potensi riil berdasarkan nilai transaksi e-commerce nasional. Hal ini menunjukkan adanya gap antara potensi dan realisasi penerimaan, yang perlu dievaluasi secara sistematis.

Penelitian mengenai pemungutan PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) telah banyak dilakukan oleh akademisi dan praktisi pajak dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa studi menekankan pentingnya peran platform digital sebagai *intermediary* dalam penegakan kepatuhan pajak atas e-commerce lintas batas, dan menyarankan perlunya pendekatan berbasis teknologi dan kerja sama internasional [7]. Studi lain menyimpulkan bahwa regulasi PMSE di Indonesia masih memiliki tantangan dalam hal implementasi teknis dan keterbatasan pengawasan terhadap pelaku usaha luar negeri [8]. Kontribusi PPN dari PMSE terhadap total penerimaan pajak masih di bawah potensi, akibat kurangnya kesiapan sistem digital dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha yang ditunjuk [9]. Optimalisasi penerimaan pajak dari sektor digital tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan fiskal, tetapi perlu dilengkapi dengan pendekatan edukatif dan sistem digital yang terintegrasi [10].

Dari literatur tersebut terlihat bahwa tantangan utama dalam pemungutan PPN atas PMSE adalah aspek penegakan hukum lintas yurisdiksi, ketepatan regulasi, pemanfaatan teknologi pengawasan, dan tingkat literasi pajak digital dari pemungut maupun aparat fiskal [8][9]. Studi ini berupaya melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan analisis mendalam terhadap strategi pelaksanaan kebijakan PMSE di KPP Badora sebagai unit pelaksana langsung di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemungutan PPN PMSE, mengidentifikasi hambatan aktual, serta merumuskan strategi perbaikan yang berbasis pada praktik lapangan dan literatur ilmiah terkini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di KPP Badan dan Orang Asing, mengidentifikasi hambatan yang terjadi, serta merumuskan solusi strategis yang dapat diterapkan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas kebijakan PMSE, memperkuat sistem pemungutan pajak digital, serta mendorong keadilan fiskal dalam ekosistem perdagangan global yang semakin terdigitalisasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora). Pendekatan ini dianggap relevan karena memungkinkan

peneliti untuk mengeksplorasi dinamika kebijakan secara kontekstual dan menangkap perspektif aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora), Jakarta, sebagai unit teknis pelaksana kebijakan penunjukan dan pengawasan pemungutan PPN PMSE. Pengumpulan data dilakukan selama periode Oktober hingga Desember 2023, dengan kegiatan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap kebijakan terkait.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam.
2. Data sekunder, diperoleh dari dokumen kebijakan (seperti Perppu No. 1 Tahun 2020, PMK No. 48/PMK.03/2020, PMK No. 60/PMK.03/2022), laporan penerimaan PPN PMSE tahun 2020–2023, serta sumber-sumber literatur akademik dan laporan resmi lainnya.

Analisis dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan PPN PMSE dari sisi regulasi, penerapan teknis di lapangan, dan capaian penerimaan. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi [4]. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tiga pegawai DJP yang terlibat langsung dalam pengawasan PMSE, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti PMK No. 48/PMK.03/2020 dan data penerimaan pajak.

Struktur kebijakan pemungutan PPN PMSE yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup:

1. Peraturan dan mekanisme hukum: termasuk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penunjukan pelaku usaha PMSE luar negeri sebagai pemungut PPN.
2. Sistem teknologi perpajakan: seperti sistem registrasi PMSE, pelaporan daring, dan mekanisme penunjukan oleh DJP.
3. Skema pengawasan dan pelaporan: termasuk koordinasi lintas divisi di KPP Badora serta sistem pelaporan internal yang digunakan untuk memantau kepatuhan pemungut PPN PMSE.

2.3 Teknik Pengumpulan Data.

Tiga Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi langsung, dilakukan pada lingkungan kerja KPP Badora untuk memahami sistem administrasi pemungutan PPN PMSE.
2. Wawancara mendalam, dilakukan terhadap 3 informan utama yang merupakan pegawai KPP Badora dengan jabatan teknis dan struktural yang relevan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan durasi rata-rata 30 - 45 menit per sesi.
3. Studi dokumentasi, mencakup analisis dokumen kebijakan seperti Perppu No. 1 Tahun 2020, PMK No. 48/PMK.03/2020, PMK No. 60/PMK.03/2022, serta data penerimaan PPN PMSE tahun 2020–2023.

2.4 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahap:

1. Reduksi data, dengan menyaring informasi penting sesuai fokus penelitian.
2. Penyajian data, dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel.
3. Penarikan kesimpulan, berdasarkan pola, temuan, dan hubungan antar data yang dianalisis [4].

Analisis dilakukan dengan menyesuaikan kerangka implementasi kebijakan publik dan indikator keberhasilan kebijakan, seperti efektivitas pelaksanaan, kepatuhan pelaku usaha, serta efisiensi pelaporan dan pengawasan. Data dianalisis

2.5. Uji Validitas Data

Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan juga cross-check terhadap pernyataan informan dengan dokumen resmi yang relevan. Validasi dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi titik lemah dan kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan, serta menarik benang merah antara kebijakan formal dan praktik operasional.

Implementasi penelitian dilakukan melalui pengumpulan data lapangan selama periode Oktober - Desember 2023. Instrumen observasi dan wawancara disusun berdasarkan indikator keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu; Kesesuaian dengan regulasi; Kepatuhan entitas pemungut; Efisiensi sistem pelaporan dan pengawasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora). Hasil penelitian disusun secara kronologis dan logis untuk membentuk narasi yang menggambarkan efektivitas kebijakan, kendala yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara. Data yang diperoleh berasal dari observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan dokumentasi kebijakan dan laporan penerimaan tahun 2020–2023.

3.1 Tren Penerimaan PPN PMSE

Sejak diberlakukan pada pertengahan tahun 2020, kebijakan PMSE menunjukkan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara. Data dari DJP menunjukkan pertumbuhan signifikan penerimaan tiap tahun [1]. Namun demikian, nilai realisasi tersebut masih jauh dibawah potensi pajak berdasarkan total nilai transaksi e-commerce national.

Tabel 1. Penerimaan PPN PMSE pada KPP Badan dan Orang Asing Tahun 2020–2023

Tahun	Jumlah Pemungut Terdaftar	Penerimaan PPN PMSE (Rp Triliun)
2020	10	0,73
2021	112	3,90
2022	131	5,03
2023	161	5,49

Sumber: Kementerian Keuangan [1].

Kenaikan jumlah pemungut menunjukkan bahwa strategi penunjukan dan registrasi pelaku usaha PMSE asing telah berjalan efektif. Namun, jika dibandingkan dengan estimasi nilai transaksi e-commerce nasional Indonesia yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1.400 triliun pada 2023 [2], realisasi penerimaan tersebut masih jauh dari potensi optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam cakupan, tarif efektif, dan efektivitas pemungutan.

3.2 Hambatan Implementasi di Lapangan

Hasil wawancara dengan tiga pegawai teknis KPP Badora menunjukkan beberapa kendala signifikan:

1. Keterbatasan yurisdiksi terhadap pelaku usaha asing: Ketiadaan kehadiran fisik pelaku usaha asing membuat DJP kesulitan melakukan penegakan hukum dan pemaksaan kepatuhan.
2. Keterbatasan teknologi pengawasan: Sistem pelaporan dan pelacakan belum sepenuhnya real-time dan masih tergantung pada data self-reporting dari pelaku usaha, yang rentan terhadap underreporting dan non-compliance.
3. Rendahnya literasi perpajakan digital: Baik dari sisi pemungut maupun aparat pajak, pemahaman tentang prosedur PMSE masih belum merata [8][9].

Salah satu pegawai teknis KPP Badora menyatakan bahwa: "Kami mengalami kesulitan dalam menjangkau pelaku usaha digital luar negeri karena mereka tidak memiliki kantor fisik di Indonesia. Ini menyulitkan kami dalam melakukan pemaksaan kepatuhan." (Wawancara, Informan 1, 2023).

Informan lainnya menambahkan: "Sistem pengawasan kami belum sepenuhnya terintegrasi dan real-time. Masih banyak bergantung pada data pelaporan dari pelaku usaha itu sendiri, yang kadang tidak akurat." (Wawancara, Informan 2, 2023).

Selain itu, menurut petugas internal: "Banyak rekan kami juga masih belum familiar dengan mekanisme PMSE. Kami membutuhkan pelatihan lanjutan secara teknis dan regulatif." (Wawancara, Informan 3, 2023).

Selain itu, belum adanya sistem interoperabilitas data antara otoritas pajak Indonesia dengan yurisdiksi asing menjadi penghambat dalam pertukaran informasi dan penegakan pajak lintas batas.

3.3 Strategi dan Upaya Pemecahan Masalah

Dalam menghadapi tantangan implementasi kebijakan pemungutan PPN atas transaksi PMSE, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) telah menerapkan sejumlah strategi berbasis regulasi, teknologi, dan edukasi.

Strategi pertama yang diterapkan adalah penyesuaian regulasi, dengan cara memperkuat dasar hukum pemungutan pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.03/2022 yang memberikan kewenangan lebih jelas terhadap penunjukan dan pelaporan pemungut PPN dari luar negeri [6]. Regulasi ini juga menegaskan mekanisme pelaporan elektronik secara berkala yang memudahkan kontrol dan pelacakan kepatuhan [5].

Strategi kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi sistem digital. Direktorat Jenderal Pajak, melalui KPP Badora, telah membangun dashboard pengawasan pemungut PMSE yang mengintegrasikan data dari portal pelaporan, sistem e-billing, dan e-registration [7]. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemantauan serta meminimalisir keterlambatan pelaporan dan penyeteroran PPN oleh entitas luar negeri.

Strategi ketiga adalah edukasi dan asistensi terhadap pemungut pajak luar negeri [8][9]. Mengingat banyak dari mereka tidak memiliki perwakilan fisik di Indonesia, KPP Badora secara aktif menyediakan panduan digital, webinar, dan layanan konsultasi daring untuk meningkatkan pemahaman atas kewajiban perpajakan mereka. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada internal pegawai pajak agar mampu menghadapi tantangan teknis pengawasan PMSE lintas yurisdiksi [8][9].

Upaya tersebut mendukung pendekatan multidimensi sebagaimana disarankan oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa optimalisasi pajak digital memerlukan integrasi sistem dan pendekatan adaptif yang terus disesuaikan dengan dinamika transaksi digital [10]. Kendati demikian, masih dibutuhkan perbaikan berkelanjutan terutama dalam penguatan kerja sama internasional, interoperabilitas data lintas negara, serta peningkatan literasi fiskal digital masyarakat luas.

KPP Badora juga mengintensifkan komunikasi dengan entitas digital global melalui media elektronik dan webinar perpajakan. Untuk mengatasi keterbatasan literasi, pelatihan internal rutin diberikan kepada pegawai teknis terkait sistem perpajakan digital dan e-commerce.

3.4 Pembahasan

Optimalisasi pajak digital membutuhkan peran aktif platform digital sebagai pihak ketiga dalam proses pemungutan dan pelaporan PPN lintas batas [11]. Studi lain menjelaskan bahwa pentingnya peningkatan literasi perpajakan digital pasca diberlakukannya PMK 60/2022 untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha PMSE [12]. Potensi penerimaan PPN dari sektor digital belum tergali optimal karena belum meratanya pemahaman terhadap regulasi baru [13].

Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan respons strategis terhadap perubahan struktur ekonomi yang semakin terdigitalisasi. Data dari KPP Badora menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pemungut PPN dari entitas digital asing sejak 2020 hingga 2023, mencerminkan efektivitas regulasi yang diberlakukan [1]. Meskipun demikian, capaian penerimaan pajak digital masih belum sebanding dengan potensi nilai transaksi ekonomi digital nasional, yang pada 2024 diperkirakan mencapai USD 90 miliar [2]. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih terbatas dalam mengoptimalkan potensi fiskal digital.

Tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan PMSE di Indonesia adalah aspek yurisdiksi, pengawasan lintas batas, dan kesiapan teknologi. Entitas PMSE luar negeri yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia tidak mudah dijangkau oleh mekanisme penegakan hukum domestik. Keterbatasan akses terhadap data transaksi dan rendahnya interoperabilitas sistem antarnegara semakin mempersulit pengawasan yang efektif [7]. Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa, penegakan kepatuhan pajak digital membutuhkan keterlibatan aktif platform digital dan kerja sama internasional, terutama dalam konteks e-commerce lintas yurisdiksi [7].

Dari sisi internal, masih terdapat kelemahan dalam infrastruktur teknologi dan kompetensi sumber daya manusia fiskal. Beberapa sistem pelaporan masih bersifat semi-manual, dan pelaku usaha PMSE kerap menghadapi kendala teknis dalam memahami prosedur pelaporan [8]. Hal ini diperburuk oleh rendahnya literasi perpajakan digital baik di kalangan wajib pajak maupun aparat fiskal [8][9]. Untuk itu, strategi edukasi dan *digital onboarding* bagi pelaku usaha asing serta pelatihan intensif bagi aparat pajak menjadi krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

Negara-negara Asia Tenggara menghadapi tantangan serupa dalam menyesuaikan sistem perpajakan mereka terhadap ekonomi digital [14]. Jika dibandingkan dengan implementasi kebijakan serupa di negara lain, seperti Uni Eropa dan Australia, Indonesia masih berada pada tahap penguatan sistem dasar. Di Uni Eropa, skema *One-Stop Shop* (OSS) memungkinkan pelaku usaha e-commerce untuk melaporkan dan menyetor PPN secara terpusat, sehingga mempermudah pengawasan dan mengurangi *tax gap* [7]. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat harmonisasi regulasi digital lintas batas, mempercepat adopsi sistem pelaporan terintegrasi, serta membangun mekanisme kerja sama pajak digital dengan negara mitra.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan PMSE tidak hanya tergantung pada seberapa baik regulasi dirancang, tetapi juga pada kapasitas administratif, kecanggihan teknologi fiskal, serta kemauan politik untuk memperkuat kerja sama internasional. Penerimaan pajak dari sektor digital menuntut sinergi antara regulasi, edukasi, dan sistem teknologi yang adaptif [10]. Oleh karena itu, reformasi perpajakan digital harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup penguatan kelembagaan, modernisasi sistem informasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal. Hasil studi lain menyarankan, perlunya strategi pengawasan adaptif berbasis risiko untuk mengakomodasi dinamika transaksi digital [15].

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor digital. Sejak tahun 2020 hingga 2023, terjadi peningkatan jumlah pemungut dan nilai penerimaan PPN, mencerminkan efektivitas awal dari kebijakan yang didasarkan pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 serta PMK Nomor 48 dan 60 Tahun 2020 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa langkah pemerintah dalam merespons pertumbuhan ekonomi digital melalui instrumen fiskal telah berada pada jalur yang tepat.

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti keterbatasan yurisdiksi terhadap entitas luar negeri, belum optimalnya infrastruktur pengawasan berbasis teknologi, serta rendahnya literasi perpajakan digital baik di kalangan pelaku usaha asing maupun petugas pajak. Hambatan ini memengaruhi potensi penerimaan PPN secara keseluruhan, mengingat nilai realisasi masih jauh dari estimasi total nilai transaksi e-commerce nasional. Upaya seperti penguatan regulasi, integrasi sistem pelaporan, edukasi fiskal, dan peningkatan kerja sama internasional menjadi kunci dalam memperkuat kebijakan ini secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mempercepat reformasi sistem perpajakan digital melalui pendekatan multidimensi yang mencakup regulasi adaptif, teknologi yang interoperabel, dan strategi komunikasi publik yang inklusif. Untuk memperkuat efektivitas kebijakan PMSE, diperlukan evaluasi lintas unit pelaksana, serta kajian komparatif dengan model kebijakan negara lain yang telah lebih matang dalam mengelola pajak digital lintas yurisdiksi. Penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup dengan melibatkan variabel kepatuhan pelaku usaha, kualitas sistem informasi pajak, serta integrasi data lintas otoritas fiskal domestik dan global..

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) atas dukungan data, informasi, dan kesempatan observasi yang diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen pembimbing serta rekan-rekan sejawat di lingkungan akademik yang telah memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan artikel ini. Segala bentuk bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berarti dalam menyempurnakan kajian ini.

REFERENCES

- [1] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Laporan Realisasi Penerimaan PPN PMSE 2020–2023," Jakarta, 2024.
- [2] Google, Temasek, Bain & Company, "e-Conomy SEA 2024: Southeast Asia's Digital Decade," 2024. [Online]. Available: <https://economysea.withgoogle.com>
- [3] APJII, "Laporan Survei Internet Indonesia 2024," Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Jakarta, 2024.
- [4] M. Miles, A. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed., SAGE Publications, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.4135/9781071878871>
- [5] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "PMK No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan dan Pemungutan PPN atas PMSE," Jakarta, 2020.
- [6] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "PMK No. 60/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK 48," Jakarta, 2022.
- [7] L. Scarcella, "E-commerce and effective VAT/GST enforcement: Can online platforms play a valuable role?," *Computer Law & Security Review*, vol. 36, 2020, Art. no. 105371. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105371>
- [8] A. H. Syakirah, "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi E-Commerce di Indonesia," *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, vol. 1, no. 2, pp. 95–104, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209302>
- [9] E. Elfanso, "Analisis Dampak Transaksi E-Commerce terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, vol. 7, no. 1, pp. 55–65, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1940>
- [10] M. Harun Sukarno, "Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Perkembangan Transaksi E-Commerce di Era Ekonomi Digital," *Jurnal Economia*, vol. 1, no. 4, pp. 12–21, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.21831/economia.v1i4.43221>
- [11] OECD. (2022). *The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on Online Sales*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/91fe6e16-en>
- [12] Kurniawan, H. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak Digital Pasca PMK 60/2022. *Jurnal Pajak dan Ekonomi Digital*, 2(1), 1–12.
- [13] Prasetyo, R. A., & Anggraini, T. (2022). Optimalisasi Penerimaan Pajak Sektor Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Fiskal*, 4(2), 45–57.
- [14] World Bank. (2021). *Digital Economy and Taxation in Southeast Asia: Policy Responses and Challenges*.
- [15] Mulyana, D. (2023). Strategi Pengawasan Pajak Digital di Era Ekonomi Platform. *Jurnal Ekonomi Publik*, 5(1), 33–42.